



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 53/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI MUNA  
TAHUN 2020  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI WAKATOBI  
TAHUN 2020**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**JAKARTA,  
RABU, 27 JANUARI 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 53/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL**

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Muna Tahun 2020  
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Wakatobi Tahun 2020

**PEMOHON**

1. La Ode M. Rajiun Tumada, La Pili (Perkara Nomor 53/PHP.BUP-XIX/2021)
2. Arhawi, Hardin Laomo (Perkara Nomor 54/PHP.BUP-XIX/2021)

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 27 Januari 2021, Pukul 16.58 WIB – 17.27 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman       | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams  | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**Fransisca  
Wilma Silalahi**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Pemohon Perkara Nomor 53/PHP.GUB-XIX/2021:**

1. Andi Syafrani
2. Wiwin Winata
3. Agung Wahyu Ashari

**B. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 53/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Abdul Razak Said Ali
2. Nasrullah

**C. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 53/PHP.BUP-XIX/2021:**

Baron Harahap Saleh

**D. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 54/PHP.BUP-XIX/2021:**

Erna Ratnaningsih

**E. Pemohon Perkara Nomor 54/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Arhawi
2. Hardin Laomo

**F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 54/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Makhfud
2. Ari Arfan Hasibuan

**G. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 54/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Baron Harahap Saleh
2. Bachtiar

**H. Termohon:**

1. Ade Suryani (KPU Sulawesi Tenggara)
2. La Ode Muhammad Askar Adi Jaya (KPU Kabupaten Muna)
3. Kubais (Ketua KPU Muna)
4. Saiful Hamzah (Anggota KPU Kabupaten Wakatobi)

## **I. Bawaslu:**

1. Al Abzal Naim (Ketua Bawaslu Muna)
2. Aksar (Bawaslu Muna)
3. Ali Darman (Bawaslu Muna)
4. LM. Arifin (Bawaslu Wakatobi)
5. La Ode Januria (Bawaslu Wakatobi)
6. Hamiruddin Udu (Ketua Bawaslu Sulawesi Tenggara)
7. Ajmal Arif (Bawaslu Sulawesi Tenggara))

**SIDANG DIBUKA PUKUL 16.58 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sesi terakhir untuk hari kedua sidang pilkada. Perkara Nomor 53/PHP.BUP-XIX/2021 dan Perkara Nomor 54/PHP.BUP-XIX/2021. Dipersilakan Pemohon Perkara Nomor 53/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Muna. Silakan, memperkenalkan diri! Siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 53/PHP.BUP-XIX/2021: ANDI SYAFRANI**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Saya mewakili dari Pemohon, hadir Andi Syafrani. Di belakang saya ada Wiwin Winata dan secara online ada Agung Wahyu Ashari. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Perkara Nomor 54/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Wakatobi. Silakan!

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: MAKHFUD**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya kuasa Pemohon PHP Kabupaten Wakatobi, Makhfud, didampingi sahabat saya, Ari Arfan Hasibuan. Terima kasih.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Terima kasih. Termohon, KPU Kabupaten Muna, silakan!

**6. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 53/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL RAZAK SAID**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara Nomor 53/PHP.BUP-XIX/2021, kami hadir saat ini, saya selaku Kuasa Hukum Termohon Abdul Razak Said Ali, bersama La Ode Muhammad Askar Adi

Jaya, kordiv hukum dan pengawasan KPU Muna, dan yang hadir secara online atau daring ada rekan saya Bapak Nasrullah selaku Kuasa Hukum Termohon dan bersama Ibu Ade Suryani dari KPU Sulawesi Tenggara, beserta Bapak Kubais selaku Ketua KPU Muna. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Termohon Perkara Nomor 54/PHP.BUP-XIX/2021, KPU Kabupaten Wakatobi.

**8. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAH SALEH**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya Baron Harahap, Kuasa Hukum KPU Wakatobi. Hadir juga bersama saya ketua KPU Wakatobi, Pak Rajab. Kemudian, secara daring ada rekan kami, Pak Bachtiar dan anggota KPU Kabupaten Wakatobi, Saiful. Sekian, terima kasih.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Beralih ke Bawaslu Kabupaten Muna, silakan! Siapa yang hadir?

**10. BAWASLU KABUPATEN MUNA: AL ABZAL NAIM**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami Bawaslu Muna, yang hadir, saya, Al Abzal Naim selaku ketua Bawaslu Muna, dan Pak Aksar, selaku kordiv hukum penanganan pelanggaran Bawaslu Muna, dan rekan saya yang lewat daring, Pak Ali Darman. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Bawaslu Wakatobi, silakan!

**12. BAWASLU KABUPATEN WAKATOBI: LM. ARIFIN**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Bawaslu Wakatobi, saya LM. Arifin bersama kordiv hukum, Pak La Ode Januria dan secara online kami didampingi oleh pimpinan Bawaslu Sulawesi Tenggara, Pak Hamiruddin Udu dan Pak Ajmal Arif.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Agenda persidangan hari ini, pertama, penyampaian pokok-pokok permohonan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan dari Para Pemohon. Kedua, pemeriksaan alat bukti Pemohon. Dan ketiga, penyampaian hasil penetapan sebagai Pihak Terkait.

Langsung saja, Pemohon Perkara Nomor 53/PHP.BUP-XIX/2021, dengan waktu 10 menit lebih kurang. Pokok-pokoknya saja.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 53/PHP.BUP-XIX/2021: ANDI SYAFRANI**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami mewakili Pemohon, yaitu yang bernama Bapak La Ode M Rajiun Tumada dan Bapak Haji La Pili sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati dengan Nomor Urut 2 untuk pilkada Kabupaten Muna. Permohonan ini tidak kami bacakan semua, Yang Mulia. Kami akan bacakan poin-poinnya dan dianggap dibacakan yang lainnya.

Pada intinya adalah permohonan ini terkait dengan isu hukum mengenai perbedaan penulisan nama dan perubahan nama. Dimana perbedaan penulisan nama, secara hukum tidak memiliki konsekuensi dalam artian harus ditetapkan putusan pengadilan, sedangkan perubahan nama, menurut ketentuan hukum baik itu dari undang-undang maupun ketentuan yang ditetapkan oleh KPU sebagai syarat dalam proses pencalonan mensyaratkan adanya putusan atau penetapan pengadilan.

Nah, inilah poin utama yang terjadi di dalam proses pilkada di Kabupaten Muna. Yang lainnya terkait dengan pelanggaran-pelanggaran bersifat administrasi maupun pidana, pada dasarnya cukup banyak yang pada dasarnya bisa saja dikategorikan sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, akan tetapi setelah kami coba cari korelasikan dengan perolehan suara, belum terlalu signifikan. Karena itu kami langsung pada persoalan yang utama dalam proses ini yang menurut kami, ini adalah sebuah cacat bawaan hukum ... cacat hukum bawaan yang berakibat pada cacat hukum hasil pilkada Muna.

Adapun fakta-fakta hukum yang kami sampaikan disini, Yang Mulia. Bahwa Bapak Muhammad Rusman Untung tanpa diketahui kapan mengubah namanya telah menuliskan namanya di KTP maupun di berbagai macam dokumen, yaitu dengan nama La Ode Muhammad Rusman Emba. Akan tetapi, kita baru tahu belakangan bahwa ada putusan pengadilan yang ditetapkan pada tanggal 24 September 2020, dimana ini adalah 1 hari setelah SK Termohon tentang penetapan pasangan calon dan di dalam putusan pengadilan tersebut barulah diketahui adanya perubahan nama dari La Ode Muhammad Rusman

Untung menjadi La Ode Muhammad Rusman Emba. Ini 1 hari setelah SK KPU keluar. Dan KPU ternyata tidak melakukan proses pengecekan terkait dengan perubahan nama ini, padahal diketahui bahwa berdasarkan surat ketetapan KPU proses perubahan nama ini haruslah ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan.

Dalam proses penetapan SK terkait dengan pasangan calon, Yang Mulia, Pemohon pada saat itu ditetapkan secara berbeda waktunya dengan Pihak Terkait. Dari Pihak Terkait ditetapkan beberapa hari sebelumnya, yaitu pada tanggal 23 September 2020. Sedangkan Pemohon ditetapkan oleh KPU pada tanggal 1 Oktober 2020 karena alasan Pemohon pada waktu itu diduga terkena Covid. Karena adanya perbedaan waktu ini, maka secara hukum, Pemohon tidak dapat mengajukan mekanisme sengketa pemilihan ke Bawaslu dalam rangka untuk meminta pembatalan SK KPU terkait dengan penetapan Pihak Terkait. Hal ini didasarkan karena perbedaan waktu, yang kedua juga berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016, dimana di dalam pasal tersebut disebutkan yang punya legal standing hanyalah pasangan calon, bukan bakal pasangan calon. Nah karena Pemohon saat itu belum berstatus sebagai pasangan calon, maka hak Pemohon untuk dapat mengajukan gugatan sengketa pemilihan ini yang mana batasnya adalah hanya 3 hari setelah SK Termohon ditetapkan tidak dapat dilakukan.

Nah, yang menjadi keganjalan berikutnya adalah dengan fakta-fakta yang telah kami sampaikan dan kami uraikan di dalam permohonan ini, Bawaslu Kabupaten Muna tidak melakukan tindakan inisiatif apa pun untuk melakukan cross-check dan juga apa namanya ... membaca dokumen hukum, terutama putusan pengadilan yang muncul 1 hari setelah SK penetapan KPU terkait dengan pasangan calon untuk Pihak Terkait ditetapkan. Karena itu kami menduga bahwa pihak penyelenggara, Termohon maupun Bawaslu sudah tidak bersikap netral lagi dalam proses ini karena tidak melakukan tindakan-tindakan antisipatif dan melakukan inisiasi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sejak awal. Karena pelanggaran ini sejak awal dan kemudian Pemohon tidak memiliki kesempatan yang diberikan secara hukum untuk mengajukan pembatalan, akhirnya pilkada ini berlanjut dengan hasil dimana Pemohon kalah dari Pihak Terkait.

Nah, itu, Yang Mulia yang ingin kami sampaikan. Petitemnya kami meminta untuk membatalkan keputusan Termohon Nomor 252, dan seterusnya, kemudian membatalkan Putusan Termohon Nomor 788, dan seterusnya. Menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati serta pemilihan bupati dan wakil bupati atas nama La Ode M. Rajiun Tumada dan H. La Pili sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020. Yang terakhir, memerintahkan kepada KPU Kabupaten Muna untuk melaksanakan putusan ini. Dan Yang Mulia, kami sampaikan permohonan ini karena



memang secara hukum tidak ada lagi mekanisme hukum di dalam proses untuk membenarkan adanya pelanggaran administrasi ini. Sebab tadi mekanisme hukum yang ada tidak dapat dilaksanakan oleh Pemohon mengingat status Pemohon saat itu belumlah menjadi pasangan calon, akan tetapi masih bakal pasangan calon. Demikian, Yang Mulia paparan yang dapat kami sampaikan terkait dengan poin-poin dalam permohonan ini. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikum salam. Ada catatan? Silakan! Ya, baik. Sebelum ini ada catatan dari Yang Mulia Prof Enny mengenai Pihak Terkait, silakan!

**16. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik, ini terkait dengan permohonan yang sudah disampaikan, tidak ada catatan terkait dengan hal-hal kelengkapan berkas. Tetapi untuk Pihak Terkait, ya, ini Pihak Terkait ini yang mengajukan ada 2, ya? Siapa yang hadir sebagai calon di sini? Ada 2 permohonan, ya, permohonan sebagai Pihak Terkait itu yang satu adalah memberikan Kuasa kepada Baron Harahap Saleh dan Muhammad Rizal Hadju, betul, ya? Kemudian yang 1 lagi, ini memberikan Kuasa kepada DR. Yanuar Wisesa sampai sekitar ada 40 Kuasa Pemohon, ya. Ini memang kita bisa memahami mungkin ada hal-hal yang sifatnya administratif dan sebagainya, begitu. Tetapi apakah tidak bisa digabung? Karena ini perkaranya sama. Untuk keterangannya? Coba, siapa dari Kuasa Pihak Terkait?

**17. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAH SALEH**

Yang Mulia.

**18. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, ini ada 2. Kuasa Pihak Terkait ini siapa, nih?

**19. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAH SALEH**

Saya (...)

**20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53/PHP.BUP-XIX/2021: ERNA RATNANINGSIH**

Saya Kuasa Pihak Terkait.

**21. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAH SALEH**

Kami ... saya juga pihak ... Kuasa Pihak Terkait, Yang Mulia. Tetapi dalam perkara ini, sebagai Kuasa Hukum Termohon dalam Perkara yang lain.

**22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Gimana? Silakan!

**23. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAH SALEH**

Wakatobi. Perkara Nomor 54/PHP.BUP-XIX/2021. Nah, di Perkara Nomor 53/PHP.BUP-XIX/2021, kantor kami juga mendapatkan Kuasa sebagai Pihak Terkait.

**24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Saudara namanya siapa?

**25. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAH SALEH**

Baron Harahap.

**26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Oh, Baron Harahap?

**27. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAH SALEH**

Siap. Itu 1 hari sebelum batas waktu akhir untuk pendaftaran sebagai Pihak Terkait, oleh tim ... tim saya sudah mendaftarkan diri menjadi Pihak Terkait.

**28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya.

**29. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAH SALEH**

Boleh dicek tanggal pendaftarannya sebagai Pihak Terkait. Tapi saya kira usul, Yang Mulia, itu logis barangkali untuk di ... digabung sebab memang ini juga belum disampaikan oleh Prinsipalnya terkait dengan ini. Tapi kami akan koordinasikan kembali dengan ... dengan Prinsipalnya.

**30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya. Jadi, saya kira silakan nanti berkoordinasi karena ini kan perkaranya sama.

**31. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAH SALEH**

Siap, Yang Mulia.

**32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi, pasti jawaban Terkait dengan keterangan-keterangan dan dalil pasti sama juga, ya? Dan kemudian Saudara Baron Harahap Saleh dan Muhammad Rizal Hadju juga belum menandatangani juga. Masih online kan ini, ya? Akan dikirim online, ya. Khusus yang Surat Kuasa yang ini. Jadi, sebaiknya nanti berkoordinasi untuk ... apa namanya ... siapa yang akan jadi Kuasa, ya. Yang 40 pemegang Kuasa, yang satunya ada 2, gitu, ya.

**33. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAH SALEH**

Ya, siap.

**34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Silakan untuk berkoordinasi soal ini.

**35. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAH SALEH**

Siap, Yang Mulia. Memang belum kami masukkan sebab kami juga menunggu penetapan dulu, Yang Mulia. Baru akan kami sampaikan kepada Kepaniteraan terkait dengan fisik Kuasanya.

**36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, baik.

**37. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 53/PHP.BUP-XIX/2021: BARON HARAHAH SALEH**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Silakan!

**39. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Ya, baik. Bukti yang diajukan oleh Pemohon ada P-1 sampai dengan P-15?

**40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 53/PHP.BUP-XIX/2021: ANDI SYAFRANI**

Benar, Yang Mulia.

**41. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Lalu, dalam Perkara ini ada permohonan untuk menjadi Pihak Terkait. Majelis Panel telah membaca dan mempertimbangkan dan telah menetapkan:

1. Menerima La Ode Muhammad Rusman Emba dan Drs. H. Bachrun, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 53 sampai seterusnya.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik dan memanggil Pihak Terkait tersebut guna menghadiri sidang pada hari, tanggal, dan jam yang

telah ditetapkan untuk mendengar keterangan Pihak Terkait pada pemeriksaan persidangan.

Jadi, begitu. Permohonan untuk menjadi Pihak Terkait telah dikabulkan. Mengenai 2 Kuasa Hukum tadi, silakan diselesaikan oleh masing-masing pihak.

Selanjutnya, Perkara Perkara Nomor 54/PHP.BUP-XIX/2021, silakan menyampaikan pokok-pokok permohonan. Sama, dalam waktu paling lama atau sekitar 10 menit. Silakan!

**42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: MAKHFUD**

Terima kasih, Yang Mulia. H. Arhawi sebagai Calon Bupati Wakatobi dan Hardin Laomo sebagai Calon Wakil Bupati Wakatobi.

**43. KETUA: ANWAR USMAN**

Agak dekat sedikit.

**44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: MAKHFUD**

Wakatobi, Yang Mulia.

**45. KETUA: ANWAR USMAN**

Enggak. Suaranya kurang keras, ya.

**46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: MAKHFUD**

Terima kasih, Yang Mulia. Pada pokoknya menyampaikan permohonan sebagai berikut.

Bahwa perolehan suara pasangan calon yang ditetapkan Termohon, mohon dianggap dibacakan, adalah tidak benar karena terjadi pelanggaran atau kesalahan yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan Termohon dan pembiaran oleh Bawaslu semata-mata demi sebesar-besarnya memperbanyak perolehan suara Pasangan Calon Pihak Terkait. Pelanggaran dan/atau kesalahan yang dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Pertama, Termohon tidak dapat mempertanggungjawabkan jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS karena terjadi ketidaksesuaian antara jumlah pengguna hak pilih di TPS dan jumlah suara sah dan suara tidak sah dengan jumlah pemilih dalam DPT yang membutuhkan tanda tangannya dalam daftar hadir pemilih di

TPS. Yang dibuktikan tidak adanya tanda tangan daftar hadir DPT tidak sama dengan pengguna hak pilih di TPS-TPS, mohon dianggap dibacakan.

Yang kedua, Termohon tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan surat suara pemilih yang pindah memilih (DPPH) karena terbukti pemilih pindahan tersebut sejatinya tidak memenuhi syarat sebagai pemilih pindahan sebanyak=537 pemilih yang tersebar di 240 TPS di 95 desa atau kelurahan di 8 kecamatan di Kabupaten Wakatobi.

Tiga. Termohon tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan surat suara pemilih tambahan (DBTb) karena terbukti pemilih tambahan tersebut sejatinya bukan pemilih di TPS yang bersangkutan karena yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai pemilih sebanyak=1.883 di 240 TPS yang tersebar di 95 desa atau kelurahan di 8 kecamatan di Kabupaten Wakatobi.

Termo ... tiga. Termohon terbukti melakukan kecurangan dimana surat pemberitahuan pemilih ... surat pemberitahuan memilih (Formulir C Pemberitahuan KWK) yang tidak terdistribusi kepada pemilih tidak dikembalikan kepada Termohon dan tidak dilakukan rekapitulasi pengendalian. Hal ini berdasarkan bukti bahwa Pemohon pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten sudah meminta secara resmi melalui surat kepada Termohon, tetapi pada waktu itu menjawab bahwa dokumen yang diminta ada dalam kotak. Jawaban ini tentu tidak sesuai dengan Pasal 12 dan Pasal 13 PKPU Nomor 18 Tahun 2020 dan seterusnya mohon dianggap dibacakan.

Empat. Terjadi pelanggaran berupa penggunaan hak pilih lebih dari satu kali dengan modus terdaftar ... terdaftar di dalam DPT TPS asal, kemudian menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menggunakan KTP di TPS sebagai daftar pemilih tambahan (DPTb) berikutnya dengan tidak membawa surat keterangan pemilih ... pemilih pindah ... pindah memilih dan dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan. Vide Posita 5 halaman 16 dan seterusnya.

Lima. Di samping pelanggaran dan/atau kesalahan sebagaimana diuraikan di atas, Termohon dan/atau jajarannya juga melakukan pelanggaran yang dilakukan dengan cara dan terjadi di beberapa TPS, mohon dianggap dibacakan.

Enam. Pelanggaran yang serius yang terjadi secara masif dan merusak nilai-nilai demokrasi pada penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan dalam bentuk praktik politik uang dan barang yang dilakukan oleh calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Haliana dan/atau tim pasangan-Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan seterusnya mohon dianggap dibacakan.

Tujuh. Bahwa terjadi pelanggaran yang serius yang dilakukan oleh tim dan/atau pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 berupa intimidasi dan ancaman kekerasan kepada pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 di beberapa TPS, mohon dianggap dibacakan.

Bahwa secara wajar dalam penyelenggaraan pemilihan jumlah pemilih terdaftar dan jumlah pemilih yang menggunakan hak suara, yaitu memilih yang mencoblos harus lebih kecil dari jumlah pemilih terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPTc. Apabila pemilih yang mencoblos melebihi jumlah DPT, DPTb, dan DPTc ... DPPh, maka dipastikan ada pemilih yang kami pilih istilah "siluman" yang menggunakan hak pilihnya dan inilah potensi pelanggaran yang harus dipertanggungjawabkan oleh Termohon.

Sembilan. Bahwa perolehan suara Pasangan Calon merupakan jumlah dari suara yang diberikan pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh, dan DPTb, maka apabila ada salah satu komponen suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara formal juridis, maka mutatis mutandis suara pasangan calon menjadi tidak mempunyai basis legitimasi juridis pula.

Oleh karena itu, pilihan melakukan pemungutan suara ulang merupakan prosedur formal untuk memastikan kebenaran perolehan suara masing-masing pasangan calon dan kejadian tersebut baru diketahui setelah dilakukannya rekapitulasi penghitungan suara. Maka demi memastikan berapa sebenarnya perolehan suara masing-masing pasangan calon, harus dilakukan pemungutan suara ulang di 240 TPS di 90 desa atau kelurahan ... 95 desa atau kelurahan, dan 8 kecamatan yang kami sebutkan dalam permohonan mohon dianggap dibacakan.

Petitum kami, Yang Mulia.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Wakatobi Nomor 326 dan seterusnya.
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di 240 TPS yang tersebar di 95 desa atau kelurahan dan 8 kecamatan dan TPS tersebut mohon dianggap dibacakan.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini, apabila Yang Mulia dan Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Terima kasih, Yang Mulia.

**47. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, terima kasih. Ada catatan dari Yang Mulia Prof Enny, silakan!

**48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Saudara kuasa Pemohon, ini terkait dengan Surat Kuasa, Siti Fatimah Siagian itu sudah dicoret, ya?

**49. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: MAKHFUD**

Sudah, Yang Mulia.

**50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Sudah dicoret, ya?

**51. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: MAKHFUD**

Ya.

**52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kemudian untuk kartu tanda anggota Tony Akbar Hasibuan masih berlaku, tidak? KTN-nya sebagai advokat?

**53. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: MAKHFUD**

Baik, kami cek, Yang Mulia.

**54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tolong nanti dicek, ya? Nanti diserahkan ... apa namanya ... kopiannya ke Kepaniteraan, ya?

**55. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: MAKHFUD**

Baik, Yang Mulia.

**56. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kemudian yang berikutnya tanda tangan, itu silakan nanti Saudara cek antara tanda tangan surat kuasa dengan permohonan, ya?

**57. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: MAKHFUD**

Ya.



**58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Untuk saudara Tony Akbar Hasibuan dan saudara Ari Arfan Hasibuan, ya? Itu tolong dicek, ya?

**59. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: MAKHFUD**

Ya.

**60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ini ada ... seperti ada perbedaan untuk tahun ini.

**61. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: MAKHFUD**

Ya, Yang Mulia.

**62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Silakan nanti saudara cek di Kepaniteraan, ya? Itu, Pak.

**63. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-18, benar, ya?

**64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: MAKHFUD**

Benar, Yang Mulia.

**65. KETUA: ANWAR USMAN**

Tapi ini ada P-12, P-14, P-15, P-17, dan P-18 ini legesnya cuma 1, materainya, kenapa? Mestinya satu-satu.

**66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: MAKHFUD**

Mohon izin, Yang Mulia, P berapa?

**67. KETUA: ANWAR USMAN**

Kalau di ... di flashdisk, ya?

**68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: MAKHFUD**

Ya ... yang dalam bentuk flashdisk, Yang Mulia.

**69. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, ya, ya, nanti diselesaikan dengan Kepaniteraan. Baik, benar, ya? P-1 (...)

**70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PHP.BUP-XIX/2021: MAKHFUD**

Benar, Yang Mulia.

**71. KETUA: ANWAR USMAN**

Sampai P-18, ya? Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Lalu, untuk perkara ini ada yang mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait, yaitu H. Haliana, S.E., dan Ilmiati Daud S.E, M.Si. Majelis telah membaca dan mempertimbangkan sehingga telah menetapkan:

1. Menerima H. Haliana S.E. dan Ilmiati Daud, S.E., M.Si. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 93 [*sic!*] dan seterusnya.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat dalam buku register perkara konstitusi elektronik dan memanggil Pihak Terkait tersebut guna menghadiri sidang pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditetapkan untuk mendengar keterangan Pihak Terkait pada pemeriksaan persidangan.

Jadi, Termohon dan Pihak Terkait telah dikabulkan. Mulai sekarang sah menjadi Pihak Terkait. Untuk itu, sama dengan posisi yang tadi. Untuk kuasa dan sebagainya, silakan diselesaikan.

Kemudian untuk penundaan sidang, mohon diperhatikan. Untuk Perkara Nomor 53/PHP.BUP-XIX/2021 ditunda hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021 pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB dengan agenda pemeriksaan persidangan untuk mendengar jawaban Termohon,

keterangan Bawaslu, keterangan Pihak Terkait, dan pengesahan alat bukti.

Untuk Perkara Nomor 54/PHP.BUP-XIX/2021, ditunda hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021 pukul 14.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB dengan agenda yang sama seperti Perkara Nomor 53/PHP.BUP-XIX/2021.

Lalu ada catatan:

1. Jawaban Termohon, keterangan Bawaslu, keterangan Pihak Terkait disampaikan di sidang pemeriksaan persidangan.
2. Alat bukti dapat disampaikan sebelum persidangan, termasuk kalau ada bukti tambahan dari para Pemohon.
3. Ketetapan Pihak Terkait akan disampaikan kepada Pihak Terkait melalui e-mail dan *WhatsApp*. Jadi, nanti untuk Pihak Terkait yang sudah dikabulkan tadi, nanti silakan dipegang atau dilihat Hp-nya.
4. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dari Mahkamah Konstitusi. Jadi, tidak ada lagi surat-menyurat, ya? Mengenai pemanggilan sidang.

Sudah jelas, ya? Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 17.27 WIB**

Jakarta, 27 Januari 2021

Panitera,  
**Muhidin**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

